



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lintas Sumatera Km. 7 Kotabaru Selatan Martapura Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0735) 481839 Fax (0735) 481839 Kode Pos 32181
e mail: diknas_okutimur@yahoo.co.id

MARTAPURA



SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/0590/III.Disdikbud.OT/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : WAKIMIN,S.Pd.,M.M
2. NIP : 19661225 198903 1006
3. Jabatan : Kepala Dinas
4. Instansi : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Menerangkan bahwa :

1. Nama Sekolah : SD NEGERI 06 MARTAPURA
2. Nomor Urut : 104
3. NPSN : 10606343
4. Alamat : Desa Kebun Jati Timur
5. Keterangan lainnya : Terhitung tanggal 01 Juli 1971 sampai dengan
saat ini masih tetap menjalankan operasionalnya.

Demikian surat keterangan Izin Operasional ini **DITERBITKAN** sesuai dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah SD NEGERI 06 MARTAPURA Nomor : 420/007/SDN6MPA/2022 tertanggal 10 Januari 2022.

Martapura, 17 Februari 2022

Kepala Dinas

WAKIMIN,S.Pd.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19661225 198903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Iskandar Telp. No. 68
B A T U R A J A

Salinan : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II OGAN KOMERING ULU

Tanggal : 23 September 1985

Nomor : 642.2/100/IV/KPTS/1985

TENTANG KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR NEGERI
DALAM KABUPATEN DATI II OGAN KOMERING ULU

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ULU

Membaca : a. Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu tanggal 3 Agustus 1985
Nomor : 642.2/1993/OKU/PK/1985

b. Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu, terda
hulu tentang kelembagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu.

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka penertiban Administrasi dan penataan kembali status Sekolah Dasar Negeri
dalam Kabupaten Dati II Ogan Komering Ulu yang makin tahun makin bertambah besar
jumlahnya, perlu ditetapkan kembali kelembagaannya.

b. Bahwa penetapan kembali kelembagaan dimaksud agar status Sekolah Dasar Negeri mempunyai
dasar hukum yang pasti.

c. Bahwa penetapan kembali kelembagaan Sekolah Dasar Negeri perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ogan Komering Ulu

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951

2. Perda Propinsi SS. tgl.2-9-1957 Nomor 14/ DPRD SS/1957.

3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dalam Propinsi
Sumatera Selatan.

4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah

5. Perda Kab. Dati II OKU Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas P dan K Kab. Dati II OKU.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Bahwa terhitung mulai tgl 1 Oktober 1985

Pertama : Mencabut surat keputusan-surat keputusan Bupati KDH. Tk. II OKU. terdahulu tentang kelem
bagaan Sekolah Dasar Negeri dalam Kab. Dati II OKU

K e d u a : Menetapkan kembali status Sekolah Dasar dalam Kab. Dati II OKU seperti tercantum dalam
lampiran I s/d. XIV menjadi Sekolah Dasar Negeri

Dengan ketentuan bahwa : Segala sesuatu akan diubah dan dipertimbangkan kembali apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

1.	Lampiran/No. urut	VII/007
2.	Nama Sekolah	SD NEGERI NO 7 MANTAPURA
3.	Alamat Sekolah	JALAN PENJARA
4.	Kecamatan	MANTAPURA
5.	Keterangan	a. Bangunan tahun : 1971, 1972, 1979 b. D a n a : Padat Karya, Impres. c. Jumlah Gedung : 3 (tiga) d. Jumlah lokal : 8 (delapan)

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta

2. Menteri Dikbud di Jakarta

3. Kepala Badan Pengawas Keuangan di Jakarta

4. Kepala B.A.K.N. di Jakarta

5. Gubernur Kdh. Tk. I SS di Palembang

6. Kepala Dinas P dan K Tk. I SS di Palembang

7. Kakanwil Depdikbud Tk. I SS di Palembang

8. Kakandep Dikbud Kab. Dati II OKU. di Baturaja

9. Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II OKU. di Baturaja

10. Kakandep Dikbudcam se Kabupaten OKU.

11. Camat Kepala Wilayah Kec. se Kabupaten OKU.

Nomor : I s/d. II untuk diketahui dan PETIKAN diberikan kepada masing-masing ybs. untuk
diketahui dan diindahkan.

Sesuai dengan aslinya

Kepala Dinas P dan K Kab. Dati II
Ogan Komering Ulu

(H. A. R. JOESMAN)

Nip. 440000855

DITETAPKAN DI : B A T U R A J A
PADA TANGGAL : 23 SEPTEMBER 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
OGAN KOMERING ULU
dto.

(H.M. SALEH HASAN SH.)